



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon
Telp. (0361) 243804/256905 -Denpasar 80235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR : 420/202/IV-B/DISPMPT/2019

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, Nomor : 019/II.4A.AU/F/2018 tanggal 7 Nopember 2018, Hal : Permohonan Ijin Operasioanal Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/1602/Disdik, tanggal 16 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan d perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Izin Operasional Pendidikan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SMK.MUHAMMADIYAH DENPASAR**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jalan Pulau Batanta No. 80 Denpasar

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 7 Februari 2019

a.n Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,


Dewa Putu Mantera, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 1985031192